



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hamsah bin Moh. Tjinta, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Yama binti Harun Sunusi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 240/Pdt.P/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 April 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Baddarudin dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harun, saksi nikah masing-masing bernama Amran dan Syarifuddin M. TJ. H. Laiweng dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal.1 dari 8 hal. Penet.No.240/Pdt.P/2016/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Afni dan Arifudin;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu agar menetapkan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hamsah bin Moh. Tjinta**) dengan Pemohon II (**Yama binti Harun Sunusi**), yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1987 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 8 hal. Penet.No.240/Pdt.P/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/425/X/PTLN/2016 atas nama Yama (Pemohon II) bermeterai cukup. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Aswin bin Harun**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang menikah menikah pada tanggal 15 April 1987, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
 - Pada saat para Pemohon menikah saksi turut hadir, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harun;
 - Adapun yang menjadi saksi nikah adalah **Amran dan Syarifuddin M.Tj.H.Laiweng**;
 - Mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nur Afni dan Arifuddin;
2. **Kaisman bin Harun**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang menikah menikah pada tanggal 15 April 1987 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

Hal.3 dari 8 hal. Penet.No.240/Pdt.P/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat para Pemohon menikah saksi turut hadir, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harun;
- Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Amran dan Syarifuddin M.Tj.H.Laiweng;
- Mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Nur Afni dan Arifuddin**;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut telah diumumkan kepada publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka 11 ditegaskan adanya Pengumuman permohonan tersebut dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon dan telah memberikan

Hal.4 dari 8 hal. Penet.No.240/Pdt.P/2016/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I (**Hamsah bin Moh.Tjinta**) dan Pemohon II (**Yama binti Harun Sunusi**) agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 15 April 1987, di Kelurahan Pantolowan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II mempunyai seorang suami yang bernama Hamsah yang menikah pada tanggal 15 April 1987 di Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (Aswin bin Harun dan Kaisman bin Haruna) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 15 April 1987, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Harun (orang tua kandung Pemohon II) dengan saksi-saksi nikah adalah Amran dan Syarifuddin M.Tj.H.Laiweng, mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga kini hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nur Afni dan Arifuddin;

Hal.5 dari 8 hal. Penet.No.240/Pdt.P/2016/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tersebut, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami;
- b) Calon isteri;
- c) Wali nikah;
- d) 2 (dua) orang saksi;
- e) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 April 1967, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Almarhumah Hawalia binti Tande Jama tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon adalah dianggap merupakan kelalaian petugas yang diberi kewenangan untuk itu, sehingga tidak adil apabila kesalahan dan kelalaian ini harus dipikul dan dibebankan kepada Pemohon;

Hal.6 dari 8 hal. Penet.No.240/Pdt.P/2016/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun dari pandangan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hamsah bin Moh. Tjinta**) dengan Pemohon II (**Yama binti Harun Sunusi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1987, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 hal. Penet.No.240/Pdt.P/2016/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta **Sukaenah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sukaenah, S.Ag

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 91.000,- |
- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal. Penet.No.240/Pdt.P/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)